

**KONSEP HARTA (AL-MAAL)
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kedudukan dan Konsekuensi Hukum atas Klasifikasi Harta)**

Rusdan

Fakultas Ekonomi Islam IAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat
Rusdan1983@gmail.com

Abstrak

Pada dasarnya, harta (*al-mal*) dalam perspektif ekonomi Islam merupakan milik Allah yang oleh manusia sepatutnya dijadikan sebagai alat (*tools*), bukan tujuan, untuk mencapai *falah* (kesejahteraan) yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Ia merupakan kebutuhan pokok manusia yang bersifat primer (*adh-dharuriyyat*) yang terlindungi, sejajar dengan kebutuhan akan agama, jiwa, akal, dan keturunan. Atas dasar itu, Islam memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas orang yang mengupayakan berbagai cara yang halal untuk memperoleh harta benda dan sebaliknya menetapkan sanksi hukuman berupa *had* atas orang yang mengambil (mencuri) harta orang lain dengan jalan batil.

Dalam khazanah Islam, harta (*al-mal*) terklasifikasi ke dalam berbagai macam aspek atau sudut pandang, di mana masing-masing klasifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri. Konsekuensi hukum ini bervariasi antara satu klasifikasi harta dengan klasifikasi yang lainnya, di mana konsekuensi yang timbul tidak jauh dari pakem sah-batal, boleh-tidak boleh, wajib-haram, berhak-tidak berhak, dan sebagainya. Setidaknya harta (*al-mal*) dapat diklasifikasikan berdasarkan kebolehan mememanfaatkannya, keberadaan barang sejenis di pasaran, eksistensi zat benda setelah dimanfaatkan, kemungkinan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya secara wajar, status harta, kemungkinan dibagi, dan pemilik dari harta.

Kata kunci: *al-mal*, *adh-dharuriyyat*, klasifikasi, konsekuensi hukum.

Pendahuluan

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan pernah bisa terpisah darinya.¹ Secara alamiah, manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi. Sehingga mereka tidak boleh menjadi penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi itu dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta itu harus dikeluarkan hak Allah SWT., dan masyarakat tempat ia hidup.

Setelah itu, barulah dia dapat menikmati harta tersebut sesuka hatinya. Namun begitu, harus tetap memperhatikan etika konsumsi dalam Islam seperti tidak boleh boros atau berlebihan.²

Sementara itu, cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan cara yang halal semisal bekerja, berdagang, atau mewarisi, bukan dengan cara memakan harta sesama dengan jalan bathil, seperti yang diingatkan Allah SWT., dalam QS. Al-Baqarah [2]: 188³ dan QS. An-Nisa' [4]: 29.⁴

¹ Lihat QS. Al-Kahfi [18]: 46).

² Menyangkut etika konsumsi, terutama makan dan minum dalam Islam lihat di antaranya QS. Al-A'raf [7]: 31).

³ "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah [2]: 188).

⁴ "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" (QS. An-Nisa' [4]: 29).

Tidak cukup sampai di situ, Allah SWT., juga mengharamkan manusia memakan harta riba,⁵ sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275-276.⁶

Pada prinsipnya, Islam memandang harta, baik itu berupa benda maupun alat produksi merupakan milik (kepunyaan) Allah SWT.⁷

Di sisi lain, kepemilikan manusia terhadap harta benda tidak bersifat mutlak, melainkan relatif. Dalam hal ini, manusia merupakan *khalifah* (mandataris) Allah SWT., atas harta yang dimilikinya.⁸ Untuk itu, manusia tidak dapat menggunakan harta benda yang dimilikinya sesuka hati. Ada aturan-aturan *syar'i* yang harus diindahkan sehingga tidak sampai terjerumus ke dalam perbuatan dosa, semisal *tabzir* atau *ishraf*.

Kecuali itu, dalam Islam harta bukanlah merupakan tujuan hidup, tetapi sekedar wasilah atau perantara untuk mewujudkan perintah Allah SWT. Tujuan hidup yang sebenarnya adalah seperti diisyaratkan Allah SWT., dalam QS. Al-An'am [6]: 162.⁹

⁵ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 167-168.

⁶ "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama saja dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah sampai peringatan kepadanya dari Tuhannya, lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (QS al-Baqarah [2]: 275).

⁷ "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa" (QS al-Baqarah [2]: 276).

⁸ Lihat QS. Al-Baqarah [2]: 284.

⁹ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 18-19.

⁹ "Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam" (QS. Al-An'am [6]: 162).

Pada prinsipnya, artikel ini membahas mengenai kedudukan dan klasifikasi harta (*al-mal*) dalam bingkai ekonomi Islam serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari klasifikasi harta tersebut.

Definisi Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal* (المال), berasal dari akar kata *maala-yamiilu-mailan* (مال - يميل - ميلا) yang secara etimologis berarti doyong, miring, suka, senang,¹⁰ atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi.¹¹ Pada titik ini setidaknya makna harta mulai terlihat, yakni sesuatu yang manusia condong atau suka terhadapnya. Namun tidak setiap sesuatu yang manusia suka atau condong terhadapnya disebut harta. Anak keturunan dan perempuan, misalnya disukai dan manusia condong terhadapnya, tapi ia tidak disebut harta dalam konsepsi fiqh Islam.

Term *al-mal* dalam *al-Qur'an* tercatat sebanyak delapan puluh enam kali, dengan berbagai ragam dan bentuk yang tersebar dalam berbagai ayat dan surah. Semuanya memiliki pengertian yang sama, yakni harta benda, kekayaan atau hak milik.¹²

Selanjutnya, untuk menyempurnakan pemahaman mengenai harta (*al-mal*) perlu meninjau pengertian atau definisi yang telah direkonstruksi oleh para ulama'.

Secara terminologis ada beberapa definisi harta (*al-mal*) yang dikemukakan ulama'. Menurut ulama' Hanafiyah, yang dimaksud dengan harta (*al-mal*) adalah

¹⁰ AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 1372.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan (Eds.), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid V*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal. 525.

¹² Muhammad Abd. Al-Baqi dalam Abd. Salam Arief, "Konsep al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Ijtihad Fuqaha)", *Al-Mawarid*, Edisi IX, (2003), hal. 48-49.

ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره الى وقت الحاجة

"Segala sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan dapat disimpan hingga waktu dibutuhkan"¹³.

Sementara itu, mayoritas ulama' (termasuk ulama' Hanafiyah generasi belakangan) mendefinisikan harta sebagai

كل ما له قيمة يلزم متلفها بضمنا نه

"Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya"¹⁴

Bagi jumbuh ulama', harta tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari sesuatu benda. Di lain pihak, ulama' mazhab Hanafi berpendapat bahwa pengertian harta hanya bersifat materi. Sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik. Implikasi dari perbedaan pendapat ini terlihat dalam contoh berikut. Apabila seseorang merampas atau menggunakan kendaraan orang lain tanpa izin (*ghasab*), menurut jumbuh ulama' orang tersebut dapat dituntut ganti rugi, karena manfaat kendaraan tersebut mempunyai nilai harta. Mereka berpendirian bahwa manfaat suatu benda merupakan unsur penting dalam harta, karena nilai harta diukur pada kualitas dan kuantitas manfaat benda tersebut. Akan tetapi, ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa menggunakan kendaraan orang lain tanpa izin tidak dapat dituntut ganti rugi, karena orang tersebut bukan mengambil harta, melainkan hanya sekedar memanfaatkan kendaraan tersebut. Namun demikian, ulama' mazhab Hanafi tetap tidak dapat membenarkan pemanfaatan

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 73; Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 9; Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hal. 137; Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 3; Abdul Aziz Dahlan (Eds.), *Loc. Cit.*

¹⁴ Nasrun Haroen, *Loc. Cit.*; Asmuni Mth, "Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Fiqh Islam", *Al-Mawarid*, Edisi IX, (2003), hal. 32.

milik orang lain tanpa izin. Menurut mereka, manfaat sebagai hak milik tetap bisa dijadikan mahar dalam perkawinan dan wajib dizakatkan.

Implikasi lain dari perbedaan pendapat antara ulama' mazhab Hanafi dan jumhur ulama' tentang harta ini terlihat dalam kasus sewa-menyewa. Apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain, kemudian pemilik rumah tersebut meninggal dunia, menurut ulama' mazhab Hanafi kontrak sewa-menyewa rumah itu dibatalkan, karena pemilik rumah telah meninggal dunia dan rumah harus diserahkan kepada ahli warisnya. Hal ini karena manfaat (sewa rumah yang dikontrakkan) tidak termasuk harta yang dapat diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama' berpendirian bahwa kontrak sewa menyewa berlangsung terus sampai habis masa kontraknya, sekalipun pemiliki rumah telah wafat, karena manfaat adalah termasuk harta yang bisa diwariskan. Menurut mereka, terhentinya akad sewa-menyewa hanya dengan jatuhnya tempo penyewaan, bukan karena wafatnya pemilik rumah.

Terlepas dari pendapat ulama' mazhab Hanafi generasi dahulu, ulama' mazhab Hanafi *muta'akhkhirin* (generasi belakangan), di antaranya Mustafa Ahmad az-Zarqa dan Wahbah az-Zuhaili, berpendapat bahwa definisi harta yang dikemukakan oleh pendahulunya dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif. Alasannya, dalam QS. Al-Baqarah [2]: 29 Allah SWT., menyatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan-Nya di muka bumi adalah untuk dimanfaatkan umat manusia. Karenanya, mereka lebih cenderung menggunakan definisi harta yang dikemukakan jumhur ulama' tersebut di atas. Dalam definisi tersebut persoalan harta terkait dengan persoalan adat kebiasaan (*al-urf*), situasi, dan

kondisi suatu masyarakat. Menurut mereka, pada zaman ini kadangkala manfaat suatu benda lebih banyak menghasilkan penambahan harta dibanding wujud bendanya itu sendiri, seperti perbandingan harga antara mengontrakkan rumah dalam beberapa tahun dan menjualnya secara tunai.¹⁵

Kecuali definisi harta yang dikemukakan di atas, berikut ini dipaparkan juga definisi harta yang dikemukakan ulama' lainnya, di antaranya:

ما يميل اليه الطبع ويجرى فيه البذل والمنع

"Segala sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia, baik manusia itu akan memberikannya ataukah menyimpannya"

Definisi yang lainnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *al-mal* atau harta adalah

كل عين ذات قيمة مادية متداولة بين الناس

"Segala zat ('*ain*) yang berharga, bersifat materi yang beredar di antara manusia"¹⁶

Definisi yang disebutkan terakhir ini identik dengan definisi harta yang dikemukakan ulama' mazhab Hanafi. Sebab term '*ain* dalam definisi itu mengeluarkan manfaat dan hak-hak dari pengertian harta yang dikemukakan jumbuh ulama'.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy¹⁷ setelah memaparkan berbagai definisi harta yang dikemukakan para ulama' (baik ulama' Hanafiyah maupun jumbuh ulama'), menyimpulkan hakikat dari harta (*al-mal*) sebagai berikut:

1. Harta (*al-mal*) adalah nama bagi selain manusia, yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, dapat dipelihara

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan (Eds.), *Op. Cit.*, hal. 525-526; Nasrun Haroen, *Ibid.*, hal. 74-75.

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 140; Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 10; Nasrun Haroen, *Ibid.*, hal. 75.

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Ibid.*, hal. 138.

- pada suatu tempat, dan dapat dilakukan *tasharruf* terhadapnya secara bebas.
2. Benda yang dijadikan harta itu, dapat dijadikan harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian dari mereka.
 3. Sesuatu yang tidak dipandang sebagai harta, maka tidak sah untuk diperjualbelikan.
 4. Sesuatu yang dimubahkan walaupun tidak dipandang harta, seperti sebiji beras, tidak dipandang harta meskipun hal itu dapat dimiliki.
 5. Harta itu harus mempunyai wujud (*'ain*). Itu sebabnya, manfaat tidak termasuk harta, karena tidak berwujud.
 6. Benda yang dapat dijadikan harta harus dapat disimpan untuk waktu tertentu, atau untuk waktu yang lama sehingga bisa dipergunakan pada waktu dibutuhkan.

Kedudukan dan Fungsi Harta dalam Islam

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh para ulama *ushul fiqh* persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *adh-dharuriyyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Atas dasar itu, mempertahankan harta dari segala upaya yang dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah merupakan perbuatan terpuji dan dilindungi oleh *syara'*. Dalam kaitannya dengan ini, Allah SWT., menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri sebagaimana difirmankan-Nya dalam QS. Al-Maidah [5]: 38

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan atas apa yang telah mereka perbuat dan sebagai siksaan dari Allah" (QS. Al-Maidah [5]: 38).

Hukuman bagi pencuri yang ditentukan Allah SWT., ini merupakan bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam atas hak milik seseorang.

Namun demikian, sekalipun Allah SWT., memberikan seseorang hak milik terhadap harta, yang kadangkala banyak atau sedikit, seseorang tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya itu. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang direstui oleh *syara'*. Oleh sebab itu, dalam pemilikan dan penggunaan harta, di samping untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain. Inilah di antaranya fungsi sosial dari harta itu, karena suatu harta sebenarnya adalah milik Allah SWT., yang dititipkan kepada manusia.

Di samping itu, penggunaan harta dalam Islam harus senantiasa dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT., dan dimanfaatkan dalam rangka *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. Pemanfaatan harta pribadi, seperti ditegaskan terdahulu tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Dalam kaitannya dengan ini Rasulullah SAW., menasihatkan

" Sesungguhnya pada setiap harta seseorang itu terdapat hak (orang lain) selain zakat" (HR. At-Tirmizi).

Hak-hak orang lain yang terdapat dalam harta seseorang inilah yang disebut sebagai hak masyarakat yang berfungsi sosial untuk kesejahteraan manusia. Di samping itu, Rasulullah SAW., juga

melarang membuang-buang harta sebagaimana yang terdapat dalam sabda beliau

" Rasulullah SAW., melarang membuang-buang harta"

(HR. Imam Bukhari dan Muslim).

Sabda Rasulullah SAW., ini mengandung pengertian bahwa sekalipun seseorang telah memiliki harta yang berlimpah, ia tidak boleh dan tidak berhak membuang atau menghambur-hamburkan hartanya, sebab di dalam hartanya itu terkait hak-hak orang lain yang memerlukannya. Kaitanya dengan itu, seseorang yang *mubazir*-kan hartanya, menurut ulama fiqh, boleh ditetapkan sebagai seseorang yang berada di bawah pengampuan (*al-hajr*).¹⁸ Dalam konteks inilah Allah SWT., berfirman dalam QS. An-Nisa' [4]: 5

" Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya,¹⁹ harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik" (QS. An-Nisa' [4]: 5).

Sementara itu, harta dalam pandangan Islam memiliki berbagai macam fungsi, di antaranya:

1. Untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (*mahdhah*), sebab ibadah memerlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal materi untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, shadaqah, hibah, dan seterusnya.
2. Untuk meningkatkan keimanan (ketakwaan) kepada Allah SWT., sebab kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada

¹⁸ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hal. 75-76.

¹⁹ Dalam kontes ayat ini, yang dimaksud dengan orang yang belum sempurna akalnya adalah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang belum dapat mengatur harta bendanya.

kekufuran,²⁰ sehingga kepemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

3. Untuk meneruskan kehidupan dari satu generasi kepada generasi berikutnya, sebagaimana firman Allah SWT., dalam QS. An-Nisa' [4]: 9,

" Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar" (QS. An-Nisa' [4]: 9).

4. Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, seperti sabda Nabi SAW.,

" Bukanlah orang yang baik, yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan yang meninggalkan masalah akhirat untuk urusan dunia, sehingga seimbang antara keduanya, karena masalah dunia adalah menyampaikan manusia kepada kemaslahatan akhirat" (HR. Imam Bukhari).

5. Untuk menegakkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, karena menuntut ilmu tanpa modal akan terasa sulit,

²⁰ Hal ini disandarkan pada sebuah "hadits" yang menyebutkan *كاد الفقر أن يكون كفرا*.... (Kefakiran itu hampir-hampir menjadi kekafiran....). Namun begitu, hadits tersebut, dari segi *sanad* sangat *dhaif* (lemah), bahkan sudah mendekati *maudhu'* (palsu). Hal ini karena dalam *sanad*-nya terdapat seorang *rawi* yang bernama Yazid bin Aban al-Raqqasyi. Menurut kritikus hadits, Yazid al-Raqqasyi adalah *dha'if jiddan* (lemah sekali). Imam Nasa'i dan yang lainnya menilainya *matruk* (tertuduh sebagai pendusta ketika meriwayatkan hadits, karena perilakunya sehari-hari dusta). Seperti yang diketahui, hadits *matruk* adalah kualifikasi hadits yang paling buruk setelah *maudhu'* (palsu). Bahkan Imam Syu'bah menyatakan "lebih baik saya berzina daripada saya meriwayatkan hadits dari Yazid al-Raqqasyi". Titik krusial lain dari hadits tersebut adalah penggabungan kata *kada* (كاد) dan *an* (ان) dalam satu redaksi kalimat. Dalam konteks ini, Ibnu al-Ambari menuturkan bahwa dalam kaidah bahasa Arab tidak pernah digunakan kata *kada* (yang berarti hampir-hampir) bersamaan dengan huruf *an*. Al-Qur'an juga tidak pernah memakai kata-kata yang menggabungkan antara *kada* dan *an*. Lebih lanjut al-Ambari berujar, sekiranya hadits tersebut (pada awalnya) nilainya *shahih*, maka tentu huruf *an* itu merupakan tambahan dari *rawi* (periwayat) hadits, dan bukan dari Nabi SAW. Uraian selengkapnya mengenai hadits tersebut lihat Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-Hadis Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hal. 17-23

misalnya, seseorang tidak bisa kuliah di perguruan tinggi bila ia tidak memiliki biaya.

6. Untuk memutarakan (men-*tasharruf*-kan) peranan-peranan kehidupan, yakni dengan adanya pembantu (*khadam*) dan tuan. Adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan sehingga terciptalah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.
7. Untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan, misalnya Ciamis merupakan daerah penghasil galendo, Bandung merupakan daerah yang menghasilkan kain, maka orang Bandung yang membutuhkan galendo akan membeli produk orang Ciamis tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Dengan begitu, terjadilah interaksi dan komunikasi (silaturahmi) dalam rangka saling mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu, perputaran harta dianjurkan oleh Allah SWT., seperti firman-Nya dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7,

"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu" (QS. Al-Hasyr [59]: 7).²¹

Klasifikasi Harta dan Konsekuensi Hukumnya

Ulama' fiqh membagi harta menjadi beberapa macam yang mana masing-masing harta tersebut memiliki ciri khusus dan konsekuensi hukum tersendiri. Berikut ini uraiannya.

1. Dilihat dari segi kebolehan memanfaatkannya menurut *syara'*.
 - a. *Al-Mal al-Mutaqawwim*

Yang dimaksud dengan *al-mal al-mutaqawwim* dalam konteks ini adalah

²¹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 27-29.

ما يباح الانتفاع به شرعا

"Sesuatu yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut *syara'*"²².

Harta yang termasuk *mutaqawwim* ini adalah semua harta, baik menyangkut jenis, cara memperolehnya maupun penggunaannya yang tidak bertentangan dengan *syara'*. Kerbau, misalnya halal dimakan oleh umat Islam, akan tetapi jika kerbau tersebut disembelih tidak sah menurut *syara'*, maka daging kerbau tersebut tidak bisa dimakan karena cara penyembelihannya tidak sesuai *syara'*.²³

Terkadang juga yang dimaksud dengan *al-mal al-mutaqawwim* adalah harta yang dapat diambil dan dapat ditempatkan pada suatu tempat. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak dapat diambil dan tidak dapat ditempatkan pada suatu tempat, semisal ikan di laut, dikatakan *al-mal ghair al-mutaqawwim*, sebab ikan tersebut tidak mudah diambil untuk dimasukkan ke dalam suatu tempat. Namun apabila ikan tersebut sudah dijaring, dipancing, dan diletakkan dalam suatu tempat, barulah ikan itu disebut *al-mal al-mutaqawwim*.²⁴

b. *Al-Mal Ghair al-Mutaqawwim*

Yang dimaksud dengan *al-mal ghair al-mutaqawwim* dalam pandangan ulama' fiqh adalah

ما لا يباح الانتفاع به شرعا

²² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 141; Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 19.

²³ Hendi Suhendi, *Ibid.*

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 142.

“Sesuatu yang tidak dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut *syara*”

Harta *ghair al-mutaqawwim* ialah kebalikan dari harta *mutaqawwim*, yakni yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik karena jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya yang tidak dibenarkan *syara*. Misalnya babi, termasuk harta *ghair al-mutaqawwim*, karena jenisnya. Sepatu yang diperoleh dengan jalan mencuri termasuk harta *ghair al-mutaqawwim* karena cara memperolehnya yang haram. Uang yang disumbangkan untuk membangun tempat pelacuran atau perjudian termasuk harta *ghair al-mutaqawwim* karena penggunaannya.²⁵

Di samping itu, terkadang *al-mal ghair al-mutaqawwim* juga didefinisikan sebagai harta yang belum diraih/dicapai dengan suatu usaha, maksudnya harta tersebut belum sepenuhnya berada dalam genggamannya kepemilikan manusia, seperti mutiara di dasar laut, minyak di perut bumi, dan sebagainya.²⁶

Perbedaan kedua bentuk harta seperti dikemukakan di atas membawa konsekuensi hukum, yaitu:

- ❖ Tidak dibolehkannya umat Islam menjadikan harta *ghair al-mutaqawwim* itu (seperti bangkai, babi, khamr, darah, dan yang lainnya) sebagai objek transaksi.²⁷ Jika dipaksakan juga menjadi objek transaksi, maka transaksinya rusak (*fasid*) atau batal (*bathl*). Dengan

²⁵ Hendi Suhendi, *Loc. Cit.*

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hal. 25-26.

²⁷ Abdul Aziz Dahlan (Eds.), *Op. Cit.*, hal. 526; Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hal. 77.

demikian, *al-mal al-mutaqawwim* sebagai objek transaksi, merupakan syarat sahnya sebuah transaksi.²⁸

- ❖ Bebasnya umat Islam dari tuntutan ganti rugi bila mereka merusak atau melenyapkan *al-mal ghair al-mutaqawwim* itu. Menurut ulama mazhab Hanafi, apabila babi dan khamr itu milik kafir *dzimmi* (kafir yang hidup dan tunduk di bawah perundang-undangan negara Islam) dirusak atau dilenyapkan oleh seorang Muslim, maka orang Muslim tersebut wajib membayar ganti rugi, karena benda-benda tersebut termasuk *mutaqawwim* bagi kafir *dzimmi*. Akan tetapi, jumur ulama' berpendirian bahwa dalam kasus seorang Muslim merusak atau melenyapkan babi dan khamr milik kafir *dzimmi* tidak bisa dituntut ganti rugi, karena kedua jenis harta itu tidak bernilai harta dalam Islam.²⁹

2. Dilihat dari segi ada atau tidak adanya padanan atau persamaannya di pasaran.

a. *Al-Mal al-Mitsli*

Yang dimaksud dengan *al-mal al-mitsli* dalam pembahasan ini adalah

ما تماثلت أحاده حيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض
دون فرق يعتدبه

"Benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti sebagiannya dapat berdiri di

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hal. 27.

²⁹ Abdul Aziz Dahlan (Eds.), *Loc Cit*; Nasrun Haroen, *Loc. Cit*.

tempat yang lain, tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai".³⁰

Contoh dari *al-mal al-mitsli* ini adalah sepeda motor dengan merek dan model tertentu, demikian pula dengan benda-benda yang dijual dengan ditimbang, ditakar, dihitung dan diukur, seperti gula pasir, beras, gelas, kain, dan sebagainya.³¹

Sehubungan dengan itu, maka *al-mal al-mitsli* dapat dikategorikan menjadi empat bagian, yakni:

1. *Al-makilat*, yaitu sesuatu yang ditakar seperti gandum, terigu, beras, dan sebagainya.
2. *Al-mauzunat*, yaitu sesuatu yang ditimbang seperti kapas, besi, tembaga, dan sebagainya.
3. *Al-'adadiyat*, yaitu sesuatu yang dihitung dan memiliki kemiripan bentuk fisik seperti pisang, telur, apel. Begitu juga dengan hasil-hasil industri seperti mobil yang satu tipe dan sebagainya.
4. *Adz-dzira'iyat*, yaitu sesuatu yang diukur dan memiliki persamaan atas bagian-bagiannya seperti kain, kertas, dan sebagainya.³²

b. *al-Mal al-Qimi*

Al-mal al-qimi adalah kebalikan dari *al-mal al-mitsli*. Jika *al-mal al-mitsli* merupakan harta yang memiliki padanan di pasaran, maka *al-mal al-qimi* adalah

ما تفاوتت أفراده فلا يقوم بعضه مقام بعض بلا فرق

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 143; Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 20.

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 28.

³² Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hal. 30; Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 146.

“Benda-benda yang kurang dalam kesatuannya, oleh karenanya sebagian dari benda itu tidak dapat berdiri sendiri di tempat yang lainnya tanpa ada perbedaan”.³³

Contoh dari *al-mal al-qimi* ini adalah lukisan karya seniman tertentu, kuda balap yang terlatih, burung perkutut yang telah memiliki kekhususan dan sebagainya yang hanya dapat dinilai dengan harga, tidak dapat diganti dengan benda lain yang sama. Dengan demikian, *al-mal al-qimi* berarti benda yang hanya dapat dinilai dengan harga (uang).³⁴ Contoh lain dari *al-mal al-qimi* adalah durian dan semangka yang memiliki kualitas dan bentuk fisik yang berbeda.

Selanjutnya *al-mal al-qimi* bisa berubah menjadi *al-mal al-mitsli* atau bahkan sebaliknya,

1. Jika harta *mitsli* susah didapatkan di pasaran (terjadi kelangkaan), maka secara otomatis harta *mitsli* tersebut berubah menjadi harta *qimi*.
2. Jika terjadi percampuran antara dua harta *mitsli* dari dua jenis yang berbeda, seperti hasil modifikasi mobil Toyota dan Honda, maka mobil tersebut berubah menjadi harta *qimi*.
3. Jika harta *qimi* terdapat banyak padanannya di pasaran, maka secara otomatis harta *qimi* tersebut akan berubah menjadi harta *mitsli*.³⁵

³³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Loc. Cit.*; Hendi Suhendi, *Loc. Cit.*

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Loc. Cit.*

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hal. 30-31. Lihat juga Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 145.

Sementara itu, ulama' fiqh mengemukakan bahwa akibat hukum dari pembagian harta menjadi *al-mal al-qimi* dan *al-mal al-mitsli* adalah sebagai berikut:

- ❖ Dalam harta yang bersifat *qimi*, tidak mungkin terjadi riba, karena jenis satuannya tidak sama. Sedangkan terhadap harta yang bersifat *mitsli* bisa berlaku transaksi yang menjurus kepada riba.
- ❖ Dalam suatu perserikatan harta yang bersifat *mitsli*, seorang mitra serikat boleh mengambil bagiannya tanpa meminta izin pada rekanannya. Akan tetapi, perserikatan dalam harta yang bersifat *qimi*, maka masing-masing pihak tidak boleh mengambil bagiannya tanpa memperoleh izin dari mitranya.
- ❖ Apabila harta yang bersifat *mitsli* dirusak seseorang dengan sengaja, maka wajib diganti dengan barang yang sejenis. Sedangkan apabila yang dirusak dengan sengaja adalah harta yang bersifat *qimi*, maka ganti rugi yang harus dibayar adalah dengan memperhitungkan nilainya.³⁶
- ❖ Harta *mitsli* bisa menjadi *tsaman* (harga) dalam jual beli hanya dengan menyebutkan jenis dan sifatnya, sedangkan harta *qimi* tidak bisa menjadi *tsaman*. Jika harta *qimi* dikaitkan dengan hak-hak finansial, maka harus disebutkan secara detail, karena hal itu akan mempengaruhi nilai yang dicerminkannya, seperti domba Australia tentunya memiliki nilai yang berbeda dengan

³⁶ Abdul Aziz Dahlan (Eds.), *Op. Cit.*, hal. 527; Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hal. 78.

domba Indonesia, walaupun mungkin jenis dan sifatnya sama.³⁷

3. Dilihat dari segi keberadaan esensi dari benda tersebut setelah dimanfaatkan.

a. *Al-Mal al-Istihlaki*.

Definisi dari *al-mal al-istihlaki* seperti yang dirumuskan oleh para ulama' adalah

ما يكون الانتفاع به بخصا ئصه بحسب المعتاد لا يتحقق الا
با ستهلاكه

"Sesuatu yang tidak dapat diambil manfaat dan kegunaannya secara wajar, melainkan dengan menghabiskannya"

Contoh dari *al-mal al-istihlaki* ini adalah minuman, makanan, kayu bakar, beras, dan seterusnya. Benda-benda yang disebutkan itu jika telah dimanfaatkan, maka habislah zatnya. Kemudian, *al-mal al-istihlaki* ini ada kalanya *haqiqi* adakalanya *huquqi*. Contoh dari *al-mal al-istihlaki* yang *haqiqi* adalah kayu bakar. Jika kayu bakar telah digunakan, maka habislah ia. Sementara contoh dari *al-mal al-istihlaki* yang *huquqi* adalah mata uang. Keluarnya uang dari tangan, misal untuk membayar utang, dari segi hukum dipandang *istihlaki*, walaupun bendanya masih tetap utuh.³⁸

b. *Al-Mal al-Isti'mali*.

Berbeda dengan *al-mal al-istihlaki* yang bendanya hanya sekali pakai, maka *al-mal al-isti'mali* adalah benda-benda yang bisa digunakan berulang kali dan zatnya masih

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hal. 31.

³⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 146-147.

tetap utuh. Untuk itu, *al-mal al-isti'mali* didefinisikan sebagai

ما يتحقق الانتفاع با ستعماله مرارا مع بقاء عينه

“Sesuatu yang dimanfaatkan dengan memakainya berulang-ulang kali dan materinya tetap utuh”.

Dari definisi di atas jelas terlihat bahwa *al-mal al-isti'mali* tidak habis atau lenyap dengan sekali pakai, tetapi dapat dimanfaatkan beberapa kali sesuai dengan keadaannya masing-masing, seperti kebun, tempat tidur dan sebagainya.³⁹

Konsekuensi hukum dari pembagian harta menjadi *istihlaki* dan *isti'mali* ini, menurut para ulama' fiqh hanya dari segi akadnya saja. Untuk harta yang bersifat *istihlaki*, akadnya hanya bersifat tolong menolong (*tabarru'*). Sedangkan harta yang bersifat *isti'mali*, di samping bersifat tolong-menolong, juga bisa ditransaksikan dengan cara mengambil imbalan, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).⁴⁰

Jadi, semua harta yang menjadi objek sewa-menyewa harus bersifat *isti'mali*. Di sisi lain, harta *istihlaki* tidak dapat disewakan maupun dipinjamkan. Atas dasar ini, ulama Hanafiyah merumuskan satu kaidah fiqh:

ان الاجارة لا يصح أن ترد على استهلاك العين

“Sesungguhnya sewa-menyewa tidak dapat dilakukan atas benda/ harta *istihlaki*”.⁴¹

4. Dilihat dari segi kemudahan/ kemungkinan suatu benda tersebut untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain secara wajar.

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Ibid.*, hal. 147.

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan (Eds.), *Loc. Cit*; Nasrun Haroen, *Loc. Cit*.

⁴¹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 148.

a. *Al-Mal al-Manqul*.

Yang dimaksud dengan *al-mal al-maqul* dalam pandangan ulama fiqh adalah

كل ما يمكن نقله وتحويله من مكن الى آخر

“Semua harta yang dapat diangkut/ dipindah dan dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya”.⁴²

Dalam pandangan mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan harta *manqul* adalah harta benda yang memungkinkan untuk dipindah, ditransfer dari satu tempat ke tempat lainnya, baik bentuk fisiknya (*zatnya/ 'ain*) berubah atau tidak dengan pemindahan tersebut. Termasuk dalam pengertian harta *manqul* ini adalah uang, harta perdagangan, hewan ternak, maupun komoditas lain yang dapat ditimbang atau diukur.⁴³

b. *Al-Mal al-'Iqar*

Secara definitif, yang dimaksud dengan *al-mal al-'iqar* atau *al-mal ghair al-manqul* adalah

ما لا يمكن نقله وتحويله من مكن الى آخر

“Semua benda yang tidak bisa dipindah dan dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya”.⁴⁴

Tanah dan bangunan merupakan contoh dari harta *'iqar*, sebab kedua benda ini tidak bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, kecuali merusak keduanya. Namun demikian, tanaman, bangunan atau apa saja yang terdapat di atas tanah, tidak bisa diklasifikasikan sebagai *'iqar* kecuali ia tetap mengikuti atau bersatu dengan tanahnya.

⁴² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Ibid.*, hal. 149.

⁴³ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hal. 27.

⁴⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Loc. Cit.*

Jika tanah yang terdapat bangunannya dijual, maka tanah dan bangunan tersebut merupakan harta *'iqar*. Namun jika tanaman atau bangunan dijual secara terpisah dari tanahnya, maka bangunan tersebut bukan merupakan harta *'iqar*. Intinya, menurut Hanafiyah, harta *'iqar* hanya terfokus pada tanah, sedangkan *manqul* adalah harta selain tanah.

Berbeda dengan Hanafiyah, ulama mazhab Maliki cenderung memperluas makna harta *manqul* dan mempersempit makna harta *'iqar*. Menurut Malikiyah, *manqul* adalah harta yang mungkin untuk dipindahkan atau ditransfer dari satu tempat ke tempat lainnya, tanpa mengalami perubahan atas bentuk fisiknya, seperti kendaraan, buku, pakaian, dan lainnya. Sedangkan *'iqar* adalah harta yang secara asal tidak mungkin dipindahkan atau ditransfer, seperti tanah, atau mungkin dapat ditransfer dan dipindahkan, akan tetapi bentuk fisiknya berubah, seperti pohon dan rumah. Pohon dan rumah jika dipindahkan akan berubah dari bentuk fisiknya semula.⁴⁵ Jadi, dalam pandangan ulama Malikiyah, rumah dan pohon yang ada di atas tanah termasuk harta *'iqar*. Ini tentu berbeda dengan ulama Hanafiyah yang memandang rumah dan pohon sebagai harta *manqul*. Oleh karena itu, tidak berlaku padanya hak *syuf'ah* apabila yang dijual hanya rumah saja atau pohon saja.⁴⁶

27. ⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hal. 28; Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hal.

⁴⁶ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 150.

Dalam perkembangannya, harta *manqul* dapat berubah menjadi harta *'iqar* dan begitu juga sebaliknya. Pintu dan batu bata misalnya, semula merupakan harta *manqul*, akan tetapi setelah melekat pada bangunan, maka akan berubah menjadi harta *'iqar*. Begitu juga dengan batu bara, minyak bumi, emas, dan barang tambang lainnya, semula merupakan harta *'iqar*, akan tetapi setelah terpisah dari tanah, maka akan berubah menjadi menjadi harta *manqul*.⁴⁷

Selanjutnya, dengan adanya pembagian harta menjadi *manqul* dan *ghairu manqul* atau *'iqar* menimbulkan beberapa konsekuensi hukum seperti:

- ❖ Adanya hak *syuf'ah*⁴⁸ pada harta *'iqar*, sedangkan dalam harta *manqul* tidak terdapat hak *syuf'ah*, kecuali harta *manqul* tersebut menempel pada harta *'iqar*.⁴⁹
- ❖ Menyangkut boleh tidaknya wakaf atas kedua macam harta tersebut. Menurut mazhab Hanafiyah, harta yang diperbolehkan untuk diwakafkan adalah harta *'iqar*. Harta *manqul* diperbolehkan jika menempel atau ikut pada harta *'iqar*, seperti mewakafkan tanah beserta bangunan, perabotan, dan segala sesuatu yang terdapat di atasnya. Atau harta *manqul* yang secara umum sudah menjadi objek wakaf, seperti mushaf al-Qur'an, kitab-kitab, atau peralatan jenazah. Sementara bagi jumhur ulama', baik

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Loc. Cit.*

⁴⁸ Hak istimewa yang dimiliki seseorang terhadap rumah tetangganya yang akan dijual, agar rumah itu terlebih dahulu ditawarkan kepadanya. Abdul Aziz Dahlan (Eds.), *Op. Cit.*, hal. 526; Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hal. 77.

⁴⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hal. 29.

harta *'iqar* maupun harta *manqul* sah dan boleh untuk diwakafkan.

- ❖ Menyangkut boleh tidaknya seorang wali menjual harta seseorang yang berada dibawah tanggungjawab atau pengampuannya (seperti anak kecil yang belum memiliki kecakapan hukum). Seorang wali tidak boleh menjual harta *'iqar* yang dimiliki oleh orang yang berada dibawah tanggungjawabnya, kecuali ada alasan yang dibenarkan *syara'*, seperti untuk membayar utang, memenuhi kebutuhan darurat, atau kemaslahatan lain yang bersifat urgen. Itupun harus atas izin hakim. Alangkah baiknya jika yang pertama kali dijual adalah harta *manqul*, sebab harta *'iqar* diyakini memiliki kemaslahatan yang lebih besar bagi pemiliknya dibanding harta *manqul*.⁵⁰ Sedangkan untuk harta *manqul* boleh dijual guna memenuhi kebutuhan orang yang berada dibawah tanggungjawabnya, tanpa melalui izin hakim.⁵¹ Termasuk dalam konteks ini adalah didahulukannya penjualan harta *manqul* yang dimiliki oleh orang yang telah dinyatakan pailit guna membayar utang-utangnya. Jika belum cukup baru dilakukan penjual terhadap harta *'iqar* yang dimilikinya.⁵²
- ❖ Menyangkut berlakunya *ghasab*. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf, *ghasab* tidak mungkin dilakukan pada harta tidak bergerak (*'iqar*), sebab harta tersebut tidak mungkin dipindahkan. Hal ini karena salah

⁵⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Ibid*.

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan (Eds.), *Loc. Cit*; Nasrun Haroen, *Loc. Cit*.

⁵² Ahmad Azhar Basyir, *Loc. Cit*.

satu syarat *ghasab* adalah barang yang di-*ghasab* tersebut dikuasai dan dipindahkan oleh orang yang meng-*ghasab*-nya. Di samping itu, menurut mereka, sekedar memanfaatkan benda tidak bergerak tidak dinamakan *ghasab*, karena manfaat tidak termasuk harta. Namun begitu, jumbuh ulama' dan Muhammad bin Hasan as-Syaibani (salah seorang ulama' penting mazhab Hanafi) berpendirian bahwa *ghasab* bisa terjadi pada benda bergerak (*manqul*) maupun benda tidak bergerak (*'iqar*), karena bagi mereka manfaat termasuk harta.⁵³

- ❖ Menyangkut *qabdh* (serah terima). Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, harta *'iqar* boleh ditransaksikan, walaupun belum terjadi serah terima. Sementara bagi harta *manqul*, tidak boleh ditransaksikan sebelum ada serah terima, karena kemungkinan terjadinya kerusakan sangat besar.⁵⁴

5. Harta *'Ain* dan Harta *Dain*⁵⁵

a. Harta *'Ain*

Harta *'ain* adalah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, mobil, dan sebagainya.

Harta *'ain* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

⁵³ Abdul Aziz Dahlan (Eds.), *Loc. Cit*; Nasrun Haroen, *Loc. Cit*.

⁵⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Loc. Cit*. lihat juga Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Op. Cit.*, hal. 5.

⁵⁵ Harta atau *al-mal* dalam pandangan ulama' Hanafiyah tidak dapat dibagi menjadi *'ain* dan *dain*, sebab *al-mal* menurut mereka hanyalah yang berupa *'ain*. Segala utang yang masih berada pada orang lain (*dain*), dikatakan hak (*haq*) bagi yang mempunyai hutang dan dikatakan *dzimmah* bagi yang berutang. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 151.

- 1) Harta *'ain dzati qimah*, yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. Harta *'ain dzati qimah* meliputi:
 - Benda yang dianggap harta yang boleh diambil manfaatnya.
 - Benda yang dianggap harta yang tidak boleh diambil manfaatnya.
 - Benda yang dianggap harta dan ada padanannya (*mitsliy*).
 - Benda yang dianggap harta dan tidak ada atau sulit mencari padanannya (*qimiy*).
 - Benda yang dianggap harta berharga dan dapat dipindahkan (*manqul*).
 - Benda yang dianggap harta berharga, akan tetapi tidak dapat dipindahkan (*'iqar/ghairu manqul*).
- 2) Harta *'ain ghair dzati qimah*, yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga, misalnya sebiji beras atau setetes air putih.

b. Harta *Dain*

Harta *dain* adalah

ما يثبت في الذمة

" Sesuatu yang berada dalam tanggungjawab"⁵⁶
Atau dengan kata lain harta *dain* berarti

ما يملكه الدائن وهو موجود في ثروة المدين

" Sesuatu yang dimiliki oleh pemberi utang (*dain*) yang berada di tangan yang berutang (*madin*)"⁵⁷

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 22-23; Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 36.

⁵⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 152.

Konsep Harta (*al-Maal*) dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sumber utang ini, adakalanya berasal dari akad atau kontrak, seperti *qardh*, jual beli, kafalah, *shulh*, serta nikah, dan adakalanya bersumber dari tindakan yang merugikan orang lain (*fi'lun dhar*), seperti utang yang timbul lantaran *ta'widh*, seperti membayar harga barang yang diserobot atau dirampas.⁵⁸

6. Dilihat dari segi status harta.

a. *Al-Mal al-Mamluk*

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan *al-mal al-mamluk* sebagaimana yang dirumuskan ulama' fiqh adalah

**ما يدخل تحت الملكية سواء كانت ملكية فرد أو ملكية
شخص اعتباري كدولة أو مؤسسة**

"Suatu harta yang telah dimiliki, baik oleh perorangan maupun badan hukum, seperti pemerintah atau yayasan".

Termasuk ke dalam pengertian *al-mal al-mamluk* adalah harta *'iqar* dan *manqul*, dan segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Apabila suatu harta telah dimiliki oleh seseorang, maka ia bebas mengambil manfaat harta tersebut, serta bebas juga untuk memindahkan kepemilikan harta tersebut kepada orang lain, baik dengan *'iwadh* maupun tanpa *'iwadh* asalkan dengan cara-cara yang dibenarkan *syara'*.⁵⁹

Al-mal al-mamluk terbagi kepada dua bentuk, yaitu harta milik pribadi dan harta milik bersama (serikat).

⁵⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Ibid.*, hal. 153.

⁵⁹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Ibid.*, hal. 157

Akibat hukum dari pembagian ini adalah, apabila harta ini milik negara, maka pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan orang banyak yang diatur dengan perundang-undangan. Masyarakat yang memanfaatkannya tidak boleh merusak harta tersebut dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi. Demikian juga halnya dengan harta suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan. Pemanfaatannya juga untuk kepentingan anggota organisasi tersebut, tana merugikan orang lain yang tidak ikut dalam organisasi tersebut.

Dalam masalah harta milik pribadi, pemilik bebas menggunakannya, baik dalam bentuk pernyataan maupun perbuatan. Namun apabila harta itu merupakan harta yang tidak bergerak (*'iqar*), maka tindakannya pada harta itu dibatasi atas kemaslahatan tetangga. Misalnya, pemilik rumah tidak bisa sewenang-wenang bertindak atas rumahnya dengan tindakan yang membawa kemudharatan bagi tetangganya. Apabila terdapat hak orang lain pada harta pribadi tersebut (misalnya sedang menjadi jaminan utang atau sedang disewa orang), maka pemiliknya tidak boleh bertindak hukum terhadap harta itu dengan menghilangkan hak-hak orang lain yang dimaksud.

Apabila harta itu dimiliki serikat antara beberapa orang, maka tindakan hukum masing-masing pemilik harta itu terbatas pada tindakan yang tidak merugikan hak-hak mitranya. Karenanya masing-masing pihak tidak boleh merusak atau menghabiskan harta itu, tidak boleh

Konsep Harta (*al-Maal*) dalam Perspektif Ekonomi Islam merubah bentuknya dan tidak dibenarkan melakukan suatu tindakan di luar batas-batas yang telah disepakati.⁶⁰

b. *Al-Mal al-Mubah*

Ulama' fiqh mendefinisikan harta *al-mal al-mubah* sebagai berikut

ما ليس في الأصل ملكاً لأحد كالماء في منابعه وصيد البر والبحر وغير ذلك كأشجار البوادي وثمارها

" Sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat dan laut serta yang lainnya seperti pohon-pohon di hutan dan buah-buahnya".

Setiap manusia dibolehkan memiliki *al-mal al-mubah* ini sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupannya untuk mengambilnya. Orang yang mengambilnya menjadi pemilik dari harta tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh

من أخرج شيئاً منه فإنه يملكه

" Barang siapa mengeluarkan sesuatu dari padanya (*al-mal al-mubah*), maka sesuatu itu menjadi miliknya".⁶¹

c. *Al-Mal al-Mahjur*

Berbeda dengan *al-mal al-mubah* yang boleh dimiliki secara perorangan, maka *al-mal al-mahjur* adalah sebaliknya. Dalam hal ini, *al-mal al-mahjur* didefinisikan sebagai

⁶⁰ Abdul Aziz Dahlan (Eds.), *Op. Cit.*, hal. 527; Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hal. 79.

⁶¹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 160; Abdul Aziz Dahlan (Eds.), *Loc. Cit.*; Nasrun Haroen, *Loc. Cit.*

**ما امتنع شرعا تملكه وتمليكه إما لأنه موقف وإما لأنه
محصص للمصالح العامة كالطريق العام وكالمساجد
والمقابر وسائر الأموال الموقوفة**

“Sesuatu yang tidak dibolehkan oleh *syara'* untuk memilikinya secara personal dan mengalihkannya kepada orang lain, baik benda itu berupa wakaf, atau benda lain yang dikhususkan untuk kepentingan masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid-masjid, kuburan umum, dan harta-harta yang diwakafkan”.⁶²

7. Dilihat dari segi dapat tidaknya harta dibagi.

a. *Mal Qabil li al-Qismah*

Mal qabil li al-qismah adalah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan ketika dipecah-pecah atau dibagi menjadi beberapa bagian. Beras, tepung, dan sejenisnya dapat dibagi, karena manfaatnya tetap bisa diambil setelah dibagi-bagi. Itu sebabnya, kedua komoditas itu termasuk *mal qabil li al-qismah*.

b. *Mal Ghairu Qabil li al-Qismah*

Mal ghairu qabil li al-qismah adalah harta yang tidak bisa dibagi, karena jika dibagi harta itu akan rusak dan kehilangan manfaatnya. Gelas dan kursi, misalnya, tidak dapat dibagi. Karena kalau dibagi rusaklah manfaat kedua barang tersebut. Pakaian yang telah dijahit menjadi baju tidak dapat dibagi. Tetapi sepotong kain besar yang masing-masing bagian mempunyai harga sendiri-sendiri termasuk *mal qabil li al-qismah*.

Akibat hukum pembagian harta menjadi *mal qabil li al-qismah* dan *mal ghair qabil li al-qismah* adalah

⁶² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Loc. Cit.*

- ❖ Terhadap harta yang bisa dibagi (*mal qabilul li al-qismah*) dapat dilakukan eksekusi putusan hakim untuk membaginya. Sedangkan untuk harta yang tidak bisa dibagi (*mal ghair qabil li al-qismah*), hakim tidak dapat memaksa para pihak untuk membagi harta tersebut, melainkan harus atas dasar kerelaan para pihak.
- ❖ Apabila harta yang tidak bisa dibagi (*mal ghair qabil li al-qismah*) dihibahkan atau diwakafkan (misalnya, sepertiga atau setengahnya), maka hibah atau wakafnya dipandang sah. Akan tetapi, apabila yang dihibahkan atau diwakafkan adalah harta yang bisa dibagi (*mal qabil li al-qismah*) dan pemiliknya mewakafkan setengah dari harta tersebut, maka hibah atau wakaf itu baru dipandang sah jika harta itu dibagi terlebih dahulu.
- ❖ Apabila seseorang mengeluarkan biaya untuk memelihara harta serikat tanpa seizin mitranya dan tanpa seizin hakim, sedangkan harta serikat itu termasuk harta yang bisa dibagi (*mal qabil li al-qismah*), maka ia tidak bisa menuntut ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkannya itu kepada mitra serikatnya, karena biaya yang dikeluarkannya dianggap sebagai sedekah saja. Akan tetapi, apabila harta itu tidak bisa dibagi (*mal ghair qabil li al-qismah*), maka tuntutan ganti rugi atas biaya pemeliharaan harta yang telah dikeluarkan satu pihak dapat diajukan kepada pihak lainnya.⁶³

⁶³ Abdul Aziz Dahlan (Eds.), *Op. Cit.*, hal. 528; Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hal. 80. Lihat dan bandingkan dengan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 162.

8. Dilihat dari segi berkembang atau tidaknya harta itu, baik melalui upaya manusia maupun dengan sendirinya berdasarkan ciptaan Allah SWT.

a. Harta *al-Ashl*

Yang dimaksud dengan harta *al-ashl* sebagaimana yang dirumuskan ulama' fiqh adalah

ما يمكن أن ينشأ عنه مال آخر

"Harta yang mungkin terjadi (berasal) dari padanya harta yang lain".

Yang perlu diperhatikan dalam menentukan pokok harta adalah harta tersebut bukan hasil dari yang lain walaupun ia sendiri tidak menghasilkan apa-apa, seperti perabot rumah tangga dan harta-harta yang tidak untuk dicari hasilnya. Hal ini berarti pula bahwa tidak setiap yang berpisah dari suatu pokok dapat dipandang sebagai *tsamarah*, umpamanya reruntuhan rumah dan kayu bakar, sebab yang demikian itu terjadi dengan jalan mengurangi pokok. Oleh sebab itu, reruntuhan rumah atau kayu bakar tersebut dipandang sebagai pokok (*al-ashl*).⁶⁴

Pokok harta (*al-ashl*) bisa juga disebut modal, misalnya uang, emas, dan lainnya. Contoh harta pokok dan harta hasil adalah bulu domba yang dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil, atau kerbau yang beranak, anaknya dianggap sebagai *tsamarah* dan induknya yang melahirkannya disebut harta pokok.⁶⁵

b. Harta *ats-Tsamr*

⁶⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Ibid.*, hal. 163.

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 26; Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, hal. 37.

Konsep Harta (*al-Maal*) dalam Perspektif Ekonomi Islam

Yang dimaksud dengan harta *ats-tsamr* sebagaimana yang dirumuskan ulama' fiqh adalah

ما نشاء عن مال آخر

"Harta yang terjadi (berasal) dari harta yang lain".

Para fuqaha' telah membedakan antara *al-ashl* dengan *ats-tsamr* dalam beberapa pembahasan, seperti dalam masalah jual beli, perampasan hak milik orang lain, dan wakaf. Untuk itu, para fuqaha' terkadang menamakan hasil (*tsamarah*) dengan *ghallah* dan terkadang juga menamakannya dengan *kharaj*. Dalam konteks ini, *kharaj* didefinisikan sebagai

كل ما خرج من غيره

"Segala sesuatu yang keluar dari selain dirinya".

Berdasarkan definisi di atas, maka sesuatu yang tumbuh, muncul atau berpisah dari pokoknya disebut *kharaj*, seperti buah-buahan, anak binatang atau bahkan harga sewa dari sesuatu yang disewakan.

Kecuali definisi *ats-tsamr* atau *tsamarah* seperti dikutip di atas, *tsamarah* dapat juga didefinisikan sebagai

إن الثمرة ما نشأ من الأصل بصورة دورية ولا يلتحق

بالأصل تلفاً أو نقصاً كمحصول الأرض

"Sesungguhnya buah (*tsamarah*) itu adalah sesuatu yang tumbuh dari batang (*ashl*) secara periodik dengan tanpa menimbulkan kerusakan maupun kekurangan pada batang (*ashl*) seperti penghasilan bumi".⁶⁶

Pembagian harta menjadi dua macam seperti yang diuraikan di atas menimbulkan beberapa konsekuensi hukum, seperti:

⁶⁶ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Ibid.*, hal. 163-164.

RUSDAN

- ❖ Asal atau pokok harta wakaf tidak bisa dibagi-bagikan kepada yang berhak menerima wakaf, namun buah atau hasilnya dapat dibagikan kepada mereka.
- ❖ Harta yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, asalnya atau pokoknya tidak bisa dibagi-bagikan, namun hasilnya bisa dimiliki oleh siapa pun. Misalnya, di pelataran sebuah masjid tumbuh pohon mangga. Buah mangga itu boleh diperjualbelikan oleh siapa pun, akan tetapi pohonnya tidak bisa dibagi-bagikan.
- ❖ Apabila seseorang membeli sebuah rumah lalu disewakan kepada orang lain, setelah masa sewa rumah itu habis, ia (pembeli) melihat ada cacat lama (bukan karena perbuatan penyewa) yang cukup besar pada rumah itu sehingga rumah itu ia kembalikan kepada pemiliknya semula (penjual rumah itu). Dalam kasus ini, harga sewa rumah tetap menjadi milik pembeli rumah, sekalipun rumah itu setelah selesai disewa orang dikembalikan kepada penjual, karena rumah itu disewa ketika menjadi miliknya.
- ❖ Dalam suatu transaksi yang objeknya manfaat benda, maka pemilik manfaat (penyewa) itu berhak atas hasilnya. Misalnya, apabila seseorang menyewa sebuah rumah yang di pekarangannya ada pohon mangga, maka buah mangga tersebut menjadi milik penyewa rumah dan ia boleh memperjualbelikannya kepada orang lain.⁶⁷

9. Dilihat dari segi pemiliknya.

⁶⁷ Abdul Aziz Dahlan (Eds.), *Loc. Cit*; Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hal. 80-81. Lihat juga Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hal. 33; Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Ibid.*, hal. 164-166.

a. *Mal al-Khash*

Yang dimaksud dengan *mal al-khash* adalah harta pribadi yang dimiliki oleh seseorang yang tidak dicampuri oleh kepemilikan orang lain, di mana orang lain tidak boleh memanfaatkan harta tersebut kecuali atas izin pemiliknya.⁶⁸ Terhadap harta milik pribadi tersebut, pemiliknya bebas untuk memanfaatkannya selama tidak merugikan orang lain⁶⁹ dan tidak ada uzur *syar'i*.

b. *Mal al-'Am*

Mal al-'am adalah kebalikan dari *mal al-khash*, jika macam harta yang disebutkan terakhir adalah harta milik pribadi yang dimiliki secara perorangan, maka *mal al-'am* adalah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya oleh siapa pun.

Harta milik bersama bisa berubah bisa berubah status menjadi milik pribadi apabila telah diambil dan dipelihara dengan baik oleh seseorang. Sebaliknya, harta pribadi pun bisa berubah status menjadi milik bersama. Perubahan status milik pribadi kepada milik umum dapat terjadi melalui: (a) kehendak sendiri dari pemiliknya, misalnya, seseorang menyerahkan hartanya menjadi harta wakaf yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum; (b) kehendak *syara'*, seperti kebutuhan umat yang mendesak untuk membuat jalan umum di atas milik pribadi. Dalam hal ini, pihak penguasa bisa

⁶⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Ibid.*, hal. 166; Ismail Nawawi, *Loc. Cit*; Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 27.

⁶⁹ Abdul Aziz Dahlan (Eds.), *Loc. Cit*; Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hal. 81.

mempergunakan tanah pribadi untuk kepentingan umum.⁷⁰

Sementara itu, harta umum (bersama) yang bukan milik pribadi seseorang ada dua kemungkinan, *pertama*, memungkinkan untuk dimiliki seseorang, akan tetapi belum ada sebab-sebab kepemilikan, seperti binatang buruan di hutan, kayu bakar, dan *ardhul mawat* (tanah mati). *Kedua*, harta-harta yang tidak dapat dijadikan milik pribadi oleh seseorang, karena *syara'* telah menetapkannya guna kepentingan umum, seperti sungai, sumber air tanah, jalan raya, dan sebagainya. Untuk harta jenis ini, tidak boleh dikuasai oleh seseorang, namun boleh dimanfaatkan oleh siapa pun secara *ma'ruf*.⁷¹

Akibat pembagian harta menjadi milik pribadi dan milik masyarakat umum, dapat dilihat dari segi pemilikinya, diantaranya:

- ❖ Harta milik masyarakat umum tidak bisa dimiliki secara pribadi oleh seseorang.
- ❖ Seluruh hasil yang ada pada harta milik bersama ini dapat dimanfaatkan secara bersama pula.
- ❖ Harta milik bersama tidak dapat dijadikan jaminan utang seseorang.⁷²

Kesimpulan

Islam memiliki konsep yang unik mengenai harta. Harta adalah milik Allah dan manusia sebagai *khalifah* (perwakilan) terhadapnya. Meski begitu, setiap individu, tanpa terkecuali

⁷⁰ Abdul Aziz Dahlan (Eds.), *Ibid*; Nasrun Haroen, *Ibid*.

⁷¹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 167.

⁷² Abdul Aziz Dahlan (Eds.), *Loc. Cit*; Nasrun Haroen, *Loc. Cit*.

didorong untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dengan catatan harus memperhatikan tiga prinsip dasar, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta itu harus dikeluarkan hak Allah SWT., dan masyarakat tempat ia hidup. Pada titik ini dapat dipahami bahwa harta senantiasa memiliki fungsi sosial, baik fungsi sosial yang bersifat wajib seperti zakat, maupun yang bersifat sukarela (*sunnah*) seperti wakaf, infak, hibah, hadiah, dan shadaqah.

Di sisi lain, harta dalam ekonomi Islam dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam klasifikasi. Ditinjau dari segi kebolehan memanfaatkannya, harta dibagi menjadi dua, yakni *al-mal al-mutaqawwim* (harta yang boleh dimanfaatkan) dan *al-mal ghair al-mutaqawwim* (harta yang tidak boleh dimanfaatkan). Dari segi ada/tidak adanya padanan atau persamaannya di pasaran, digolongkan menjadi dua macam, yaitu *al-mal al-mitsli* dan *al-mal al-qimi*. Dari segi keberadaan esensi dari benda setelah dimanfaatkan, apakah habis seketika ataukah masih tetap utuh, maka harta dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni *al-mal al-istihlaki* dan *al-mal al-isti'mali*. Sementara dari segi kemudahan/ kemungkinan untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain secara wajar, maka harta dibagi menjadi dua, yaitu *al-mal al-manqul* dan *al-mal ghair al-manqul/ 'iqar*. Adapun dilihat dari segi status harta, ulama fiqh membagi harta menjadi *al-mal al-mamluk*, *al-mal al-mubah*, dan *al-mal al-mahjur*.

Di lain pihak jika dilihat dari segi dapat tidaknya harta dibagi, ulama' fiqh membedakannya menjadi harta yang bisa dibagi (*mal qabil li al-qismah*) dan harta yang tidak bisa dibagi (*mal ghair qabil li al-qismah*). Sementara dari segi berkembang atau tidaknya

RUSDAN

harta itu, baik melalui upaya manusia maupun dengan sendirinya berdasarkan ciptaan Allah SWT., maka harta dibagi menjadi harta *al-ashl* (asal) dan harta *ats-tsamr* (buah atau hasil). Terakhir, bila ditilik dari segi pemilikinya, harta dibagi menjadi dua, yakni *mal al-khash* (harta milik perorangan) dan *mal al-'am* (harta milik masyarakat umum).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baqi, Muhammad Abd. 2003. "Konsep al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Ijtihad Fuqaha)". Dalam *Al-Mawarid*, Edisi IX, hal. 48-49.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2009. Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan (Eds.), Abdul Aziz. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam Jilid V. Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haroen, Nasrun. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. 2007. Investasi pada Pasar Modal Syariah. Jakarta: Kencana.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. 2009. Maqashid Syariah. Jakarta: Amzah.
- Mth, Asmuni. 2003. "Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Fiqh Islam". Dalam *Al-Mawarid*, Edisi IX hal. 28-47.

- Munawwir, AW. 1997. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. 2007. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana.
- Nazir, Habib dan Muhammad Hassanuddin. 2004. Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah. Bandung: Kaki Langit.
- Noor, Ruslan Abdul Ghafur. 2013. Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi, Ismail. 2012. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suhendi, Hendi. 2008. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.